

RUMUSAN HASIL DISKUSI
TENTANG KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012.

- Hari / tanggal : Rabu, 11 April 2012.
- Tempat : Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Peserta : Para Hakim Tinggi, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti
- Penyelenggara : **I K A H I CAB. PTA SEMARANG :**
- Memperhatikan : Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Penyaji Makalah : 1. Dra. Hj. Faizah, " **Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam** " ;
2. Drs. H. Anshoruddin, SH, MA, " **Tanggapan Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012** " ;
3. Drs. H. Ichsan Yusuf, SH, MH, " **Solusi Atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012** " .

Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat yang berkembang didalam diskusi, maka dapat dirumuskan hasil diskusi tersebut sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak setiap warga Negara seperti itu dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana bunyi Pasal 28-B

ayat (1) “ **Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ” Atas dasar bunyi Pasal 28-B UUD tersebut dapat di fahami bahwa : “ **ke-luarga dibangun harus dengan perkawinan yang sah dan dari perkawinan yang sah itu pula apabila lahir anak maka anak tersebut resmi menjadi anak keturunan dari keluarga tersebut.** ”

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28-B ayat (1) tersebut Negara RI telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012, adalah atas permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khusus Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) terhadap Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28-B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28-D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Hj. AISYAH MOCHTAR alias MACHICA binti H. MOCHTAR IBRAHIM dan MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN bin MOERDIONO.

Namun demikian, walaupun MK telah mengeluarkan keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, ternyata tidak menyelesaikan persoalan bahkan timbul polemik, antara pro dan kontra atas putusan tersebut sampai sekarang.

Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding), maka telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara otomatis berlaku dengan sendirinya dan bagi siapapun harus menghormati dan menerimanya.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah menetapkan norma hukum yang baru atas Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berlaku sebagai undang-undang sehingga bersifat general, tidak individual, tidak kausistis (Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 84 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Kontitusi).

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka ruang lingkup pembahasan dalam diskusi ini sebatas bagaimana menyikapi terkait dengan penerapan di masyarakat maupun dalam hal atas suatu kasus bila diajukan ke Pengadilan Agama.

B. PERMASALAHAN

Obyek pembahasan adalah mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dinyatakan dalam amar putusan MK pada :

Amar Nomor 2 : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI. Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya ;

Amar Nomor 3 : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dari kedua amar tersebut, dua pokok permasalahan yang menjadi materi pembahasan, yaitu pengertian anak yang lahir di luar perkawinan dan kedudukan / status anak tersebut setelah perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. PEMBAHASAN / ANALISA

1. Pengertian Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan ;

Bertolak dari gugatan Penggugat / Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, bahwa Hj. Aisyah Mochtar alias Machica telah melakukan pernikahan dengan Moerdiono sesuai dengan ketentuan

Agama Islam, tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ia dan anaknya tidak mendapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataannya dengan Moerdiono sebagai akibat tidak tercatatnya perkawinannya itu.

Pasal 28-B ayat (1) UUD 1945, berbunyi : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) nya berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pertimbangan hukum (*concurring opinion*) Hakim Mahkamah Konstitusi (Maria Farida Indrato), bahwa pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari suatu perkawinan terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Dari segi historis (diajukan gugatan) dan dari segi undang-undang, juga dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pengertian anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (anak yang lahir dari perkawinan yang tidak resmi), namun secara sosiologis (fakta yang terjadi di masyarakat), demikian pula atas dasar pertimbangan hukum MK point 3.13, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu meliputi anak yang lahir yang tanpa perkawinan (anak dari perzinahan, kumpul kebo dan sebagainya).

2. Kedudukan / Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Setelah Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Dalam pertimbangan hukum MK point 3.13. bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang di lahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “ **Yang dilahirkan di luar perkawinan.** ” Untuk memperoleh jawaban dalam prospektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan itu harus mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan itu dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dari pertimbangan hukum tersebut, makna hukumnya agar tidak terjadi diskriminasi antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), tetapi MK tidak menjelaskan perlindungan hukum bagi dua pengertian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diatas, yakni anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang lahir yang tanpa perkawinan, sehingga masih menimbulkan permasalahan, oleh karenanya perlu dibedakan cara untuk menentukan kedudukan / status anak tersebut dan pemenuhan hak-haknya, sebagai berikut :

Kududukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (b) dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dari penjelasan umum tersebut, maka pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan, pencatatan merupakan kewajiban administratif sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu apabila terjadi perkawinan dan perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (karena perkawinan itu tidak dilakukan melalui Kantor Urusan Agama), maka jenis perkawinan tersebut tetap sah, sesuai dengan ibarat / dalil dalam Kitab Fighul Islamy Jilid 7 halaman 690.

ألزواج الصحيح أو الفاسد سبب لاثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، فمتى ثبت أزواج ولو كان فاسداً،

أوكان زواج عرفيا أى منعقدا بطريق عقد خاص دون
تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل
ماتأتى به المرأة من اولاد

Artinya : Pernikahan sah atau fasid menjadi sebab ditetapkan nasab, dan menjadi jalan untuk penetapan nasab mengenai peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu pernikahan fasid, atau pernikahan menurut adat maksudnya pernikahan terjadi dengan jalan akad nikah tanpa dicatat didalam pencatatan pernikahan yang resmi, maka nasab anak-anak yang dilahirkan oleh wanita dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada bapaknya (suami ibunya yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat pada catatan resmi).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan itu dilakukan secara sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah (الزواج العرفى) adalah anak sah dan anak itu dinasabkan kepada bapak ibunya yang telah melakukan perkawinan sirri tersebut, anak itu memiliki hubungan perdata (nasab) dengan bapaknya dan keluarga bapaknya dan dengan ibunya serta keluarga ibunya, maka untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap seorang anak yang dilahirkan dan hak-haknya yang timbul dari perkawinan tersebut dapat dilakukan melalui

pengajuan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, sepanjang memenuhi syarat dan mengacu kepada Pasal 28-B ayat (1) UUD 1945, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara ayah dan ibunya sebagai suami istri sesuai Hukum Islam dan dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.

Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tetapi Sebelum Nikah, Istri Telah Hamil ;

Apabila yang menikahi wanita itu adalah lelaki yang menghamili wanita tersebut ;

Menurut jumhur ulama anak itu lahir setelah enam (6) bulan dari kemungkinan terjadinya wathiy, atau menurut ulama Hanafiyah anak itu lahir setelah 6 bulan dari saat terjadinya akad nikah, maka anak itu adalah anak lelaki yang menikahi wanita itu. Tetapi kalau anak itu lahir sebelum enam bulan dari saat terjadinya akad nikah atau kurang enam bulan dari kemungkinan terjadinya wathiy, maka para ulama sepakat bahwa anak itu bukan anaknya lelaki itu. (Fighul Islamy, Jilid 7 hal 682)

Menurut pendapat ini, jika anak itu lahir setelah 6 bulan dari saat terjadinya nikah, atau setelah terjadinya wathiy, maka kedudukan anak itu adalah anak lelaki tersebut. Sementara berdasarkan Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang cerita Juraij, menyatakan :

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من أبوك يا غلام ؟ قال الرَّاعِي (أخرجهُ البخاري ومسلم)

Artinya : Nabi Muhammad saw bersabda, Siapa bapakmu wahai anak ? anak tersebut menjawab penggembala.

Dari hadits ini, menunjukkan bahwa nasab anak tersebut di nisbatkan pula kepada penggembala yaitu pezina. Jika anak hasil dari zina itu dinasabkan kepada ibunya karena ibunya yang melahirkan, maka demikian juga dinasabkan kepada ayahnya karena anak itu diciptakan dari airnya.

Dari pendapat sahabat sebagai berikut :

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما فيمن فجر بإمرأة ثم تزوجها ؟ قال أوله سفاح , و آخره نكاح لا بأس به : أخرجهُ البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 155 :

Artinya : Ibnu Abbas RA ditanya tentang orang yang telah berzina dengan seorang wanita kemudian mengawininya, beliau menjawab orang itu pada mulanya berzina dan akhirnya ia menikah, hal itu tidak apa-apa .”

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لا بأس بذلك , أول أمرها زنا حرام , و آخره حلال : أخرجهُ عبد الرزاق في المصنّف 7 ص 202 :

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah RA, beliau berpendapat : Tidak apa-apa orang yang telah berzina dengan seorang wanita kemudian mengawininya, awalnya urusan zina itu haram, lalu akhirnya menikah, menikah itu halal.

Dan pendapat Abu Hanifah sebagai berikut :

وقد نقل ابن قدامة في المغنى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : " لا أرى بأساً إذا زنى الرّجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوَّجها مع حملها , ويستتر عليها والولد ولد له :

Artinya : Ibnu Qudamah mengutip dalam kitab Al Mughni mengenai pendapat Abu Hanifah rohimahu mullahu, beliau menyatakan : Saya berpendapat tidak apa-apa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian perempuan itu hamil, lalu ia mengawininya dalam keadaan hamil dan menutupinya, maka anaknya yang lahir adalah anak laki-laki tersebut .

Pendapat Anwar al Amrusy dalam kitabnya Ushuulu al Muroofa'ati as Syar'iyati fii Masaaili A Ahwaali as Syakhshiyati, halaman 563 yang, menyatakan :

فإذا أقدم على العقد عليها وهي حامل وقد اعترف ضمنا بذلك الحمل أنه منه كان ذلك ادعاء للولد واعترافا بالدخول , فيثبت نسب الولد منه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد الرّسمي لأنّ العقد الرّسمي إذ ذاك ليس إلا تصادقا على قيام الرّوجية بينهما :

Artinya : Bahwa seorang yang menikah dengan seorang wanita hamil, maka secara diam-diam orang laki-laki tersebut, mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak

yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian anak yang dilahirkan oleh wanita hamil itu, merupakan anak yang sah, meskipun usia kandungannya, kurang dari enam bulan lamanya sejak Ia menikah secara resmi, karena dengan menikah secara resmi itu merupakan komitmen untuk tegaknya rumah tangga suami isteri tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, bahwa kedudukan anak yang lahir yang sebelum melaksanakan pernikahan telah hamil terlebih dahulu, maka adanya hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Apabila yang menikahi wanita itu orang lain bukan orang yang menghamili wanita itu ;

Apabila anak itu lahir setelah 6 bulan dari kemungkinan terjadi wathiy sebagaimana pendapat jumhur ulama atau menurut ulama Hanafiyah anak itu lahir setelah 6 bulan dari saat terjadinya akad nikah, maka anak itu adalah anak lelaki yang menikahi wanita itu. Tetapi apabila anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari saat terjadinya akad nikah atau kurang dari 6 bulan dari kemungkinan terjadinya wathiy, maka anak itu bukan anaknya lelaki tersebut karena para ulama sepakat

tentang minimal usia kandungan adalah 6 bulan. (Fighul Islamy, halaman 682).

Oleh karena itu apabila anak itu lahir setelah 6 bulan dari saat terjadinya pernikahan atau 6 bulan setelah terjadinya wathiy, maka kedudukan anak itu adalah anak sah lelaki itu. Dan oleh karena itu anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan lelaki itu sebagai bapaknya dan keluarga bapaknya dan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Tetapi apabila anak itu lahir kurang dari enam (6) bulan dari saat terjadinya akad nikah atau kurang 6 bulan dari terjadinya wathiy, maka anak itu bukan anak dari lelaki yang menikahi ibunya, sehingga anak itu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perdata dengan lelaki tersebut dan keluarga lelaki tersebut, anak itu dinasabkan kepada ibunya dan memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada bagian nomor 2.2. ini, bila ada penyangkalan dari suami tentang sahnya anak tersebut, maka dapat digunakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kedudukan / Status Anak Yang Lahir Yang Tanpa Adanya Perkawinan ;

Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012, disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hubungan darah dalam kajian Hukum Islam adalah nasab, padahal nasab tidak mungkin dibentuk melalui jalan perzinaan, maka dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi, agama Islam sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Hadits Rasulullah SAW.

عن ابن هريرة عن النبي صلعم قال :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi, Nabi SAW bersabda “ Anak adalah anak orang yang memiliki firasy, dan bagi orang yang berzina ia dihukum dengan dilempar batu. (HR. Imam Bukhari Muslim).

Ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa **ألفراش** didalam haidts itu adalah nama untuk perempuan, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa **ألفراش** dalam Hadits tersebut adalah nama untuk suami. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan, yaitu apabila seorang istri yang punya suami, berzina dengan lelaki lain, istri tersebut hamil, maka anak itu adalah anak suami dari istri tersebut, tetapi apabila seorang wanita yang tidak punya suami berzina dengan lelaki lain, kemudian hamil, maka anak yang lahir dari wanita ini adalah anak wanita tersebut.

Ketentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam, seorang anak dinasabkan kepada ibunya didalam semua kelahiran, baik anak itu dilahirkan dari hubungan lelaki dengan perempuan yang dibenarkan oleh syara atau dari hubungan yang tidak dibenarkan oleh syara, sedangkan seorang anak dinasabkan kepada bapaknya, apabila hubungan lelaki dan perempuan itu dengan jalan nikah yang shoheh atau nikah fasid, atau wathiy syubhat atau adanya pengakuan nasab sebagaimana dinukil dari Kita Fighul Islamy juz 7 halaman 675.

ونسب الولد من امه ثابت في كل حالات الولادة
شرعية أو غير شرعية اما نسب الولد من ابيه فلا يثبت
الا من طريق الزواج الصحيح او الفاسد او الوطء بشبهة
او الاقرار بالنسب،

Artinya : Nasab anak kepada ibunya dalam setiap keadaan kelahiran baik anak itu dilahirkan dari hubungan lelaki dan perempuan yang dibenarkan oleh syara atau dari hubungan yang tidak dibenarkan oleh syara. Adapun nasab anak kepada bapaknya apabila hubungan lelaki dan perempuan itu dengan jalan nikah yang shoheh, nikah fasid, wathiy syubhat atau adanya pengakuan nasab.

Berdasarkan uraian / alasan tersebut diatas, maka anak yang lahir yang tanpa adanya perkawinan, akan sulit kedudukan / statusnya disebut seperti halnya anak sah, karena

hubungan nasabnya hanya kepada ibunya (... sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materiil), tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya walaupun terbukti adanya hubungan darah dengan bapaknya tersebut. Oleh karenanya untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan bapaknya itu, patutlah didasarkan atas hubungan biologis semata, hal mana demi kemaslahatan dan kepatutan untuk itu maka perlu dibentuk / disusun instrumen hukum lain yang memperkuat perlindungan anak tersebut dengan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan rasa keadilan masyarakat serta ruang lingkup lebih tepat disusun pada Undang-undang mengenai perlindungan anak.

3. KESIMPULAN

- 1). Pengertian anak yang lahir diluar perkawinan, meliputi anak yang lahir dari / dalam perkawinan yang tidak didasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang lahir yang tanpa adanya perkawinan ;
- 2). Kedudukan / status dan hak- hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didasarkan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dapat disahkan sebagai anak sah , melalui pengajuan pengesahan anak ke Pengadilan Agama dengan syarat dan mengacu kepada Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945, harus dibuktikan adanya perkawinan antara ayah dan ibunya sebagai suami isteri sesuai hukum Islam dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ;

- 3). Kedudukan / status dan hak-hak anak yang lahir yang tanpa adanya perkawinan, hubungan nasabnya hanya kepada ibunya yang melahirkan, tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, maka hubungan perdata dengan bapaknya hanya didasarkan atas hubungan biologisnya semata ;
- 4). Untuk menindak lanjuti putusan MK tersebut, perlu revisi Undang- Undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak dengan dibuat didalamnya instrumen hukum lain yang memperjelas dan memperkuat perlindungan anak tersebut.

E. REKOMENDASI

- ~ Mahkamah Agung RI sebagai Pembina Tehnis Peradilan (Pasal 5 ayat (1)) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke-2 dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dimohon agar menerbitkan bentuk PERMA atau SEMA yang berisi tentang aturan pelaksanaan atas Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, sebagai pedoman pelaksanaan sesuai kompetensi Peradilan Agama.

Team Perumus :

1. Drs. H. Nurcholis Syamsudin, SH, MH : -----
2. Drs. H. Anshoruddin, SH, MA : -----
3. Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, SH. : -----
4. Drs. H. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum. : -----
5. Dra. Hj. Faizah : -----

IKAHI,CAB.PTA.SEMARANG:Ketua:DR.Drs.H.M.Arsyad Mawardi,SH.M.Hum.

